

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan masalah yang sangat meresahkan Masyarakat. Kejahatan selalu ada masyarakat meski tidak pernah diinginkan. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengatasinya, Baru penjatuhan Pidana atau pemindahan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Sebagai negara yang berkembang dengan ideologi negara Pancasila, belum cukup bagi Negara Indonesia untuk mampu mendedikasikan diri sebagai negara yang sejahtera. Kendati demikian maka perlu adanya hukum yang mengatur kehidupan berbangsadan bernegara. Sangat jelas bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Makna dari kata negara hukum tentunya memiliki konsep dan arti bahwasannya segala bentuk aktivitas dalam negara Indonesia diatur secara normatif melalui keberadaan hukum. Pelaku kejahatan yang divonis penjara akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Lemabaga ini merupakan institusi teknik di jajaran kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia. Lembaga pemasyarakatan menjadi wadah pemasyarakatan kemabali setiap orang yang telah melakukan kejahatan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa "sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (warga binaan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat ditrrima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab."hal ini berarti bahwa pembinaan terhadap warga binaan juga harus bermanfaat, Baik selama yang bersangkutan menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan konstribusi sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.<sup>1</sup>

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pembinaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa Abad yang lalu. Mereka mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang mengaitkan pemidanaan dengan tujuan yang ingindicapai terhadap pemidanaan itu sendiri. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para penulis. Pada dasarnya terhadap tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatan itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Dwidja Priyanta, 2005, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, Bandung, hlm. 92.

<sup>2</sup> P.A.F.Lamintang, 2010, **Hukum Penintensier**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10-11.

Pertumbuhan pemikiran mengenai tujuan pemidanaan, seringkali mendorong orang untuk menciptakan lembaga pemidanaan, lembaga penindakan atau lembaga kebijaksanaan yang baru, yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam praktik. Agar lembaga itu dapat digunakan secara sah menurut hukum, sudah tentu lembaga-lembaga tersebut harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh pemikiran tentang melakukan pemidanaan terhadap orang-orang yang memang perlu dipidana, karena melakukan tindakan semata-mata terdorong dengan maksud yang dapat dihormati. Pemikiran seperti itu, ternyata telah mendorong Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional pusat untuk menciptakan suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu pidana tutupan dan telah diaturnya di dalam Undang- Undang tanggal 31 oktober 1946 Nomor 20 tentang Pidana Tutupan. Hubungan yang erat antara tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan dengan lembaga pemidanaan, penindakan, dan kebijaksanaan, dapat dilihat secara jelas dalam cara memperlakukan terpidana di lembaga permasyarakatan. Hal ini bila dikaitkan dengan pemikiran orang mengenai pidana, yang tumbuh dalam sejarah, yakni dari pemikiran yang tidak manusiawi hingga pemikiran yang menghendaki agar harkat dan martabat terpidana sebagai manusia tetap dihargai, walaupun ia telah melakukan suatu tindakan yang melawan Hukum.<sup>3</sup>

Lembaga permasyarakatan sebenarnya suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah pengajar, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh Hakim harus menjalankan pidana mereka. Pemberian sebutan yang baru kepada rumah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 22

penjara sebagai lembaga permasyarakatan, untuk menjadi permasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga permasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. Rumusan tentang tujuan dari pidana penjara atau sekarang Lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yakni di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidiknya menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana ialah pemasyarakatan. Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu sautu pemasyarakatan dan walaupun sebutan dari rumah penjara itu telah diganti dengan lembaga pemasyarakatan, akan tetapi dalam praktik ternyata gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsep yang jelas dan sarana-sarana yang memadai.<sup>4</sup>

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindakan pembalasan), *deterrence* (penjara) dan juga resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditunjukkan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengesumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.165-166

kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakatnya. Sehingga pemidanaan ditunjukkan untuk memulihkan konflik atau juga menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat atau reintegaris.<sup>5</sup>

Fungsi lembaga pemasyarakatan yang dicita-citakan menjadi tidak sesuai harapan. Terutama dengan perkembangan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam. Karena hal ini terkait keterlibatan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi pengedar dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Seharusnya lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana untuk pembinaan namun dalam faktanya lembaga pemasyarakatan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindakan pidana khususnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini tentunya sangat menciderai sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedudukan Hukum Pidana Narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan pidana khusus. Menurut sudarto, hukum pidana khususnya merupakan bagaian dari hukum pidana yang tersebar dalam bagian Undang-Undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus.

Selain menurut hukum materiil yaitu norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, hukum pidana khusus umumnya juga menurut materi

---

<sup>5</sup> Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2010, **40 Tahun Pemasyarakatan: Mengukir Citra Profesionalisme**, Direktor jendral Pemasyarakatan, Jakarta, hlm. 11

hukum pidana formil yang menyimpang dari ketentuan yang ada di KUHP. Menurut Teguh Santoso, Hukum pidana khusus memiliki karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan terhadap hukum pidana materi sebagai berikut:

1. Hukum pidana khusus bersifat elastis (ketentuan khusus).
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).
3. Memiliki pengaturan sendiri suatu tindakan pidana baik kejahatan maupun pelanggaran (ketentuan khusus).
4. Perluasan berlakunya asaterritorial (ekstrateritorial) (menyimpang / ketentuan khusus).
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian Negara (ketentuan khusus).
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus).
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berbeda dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang).
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus).
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur di dalam UU tersebut (ketentuan khusus).
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus).
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari Negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus).

### 13. Tindak pidananya dapat persifat politik (ketentuan khusus)

Mengacu pada karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus mengatur secara rigit tentang suatu tindak pidana mulai dari subjek hukum hingga unsur-unsur tindak pidananya. Namun dilam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan pasal yang mengatur tentang pemberatan terhadap pegawai Negeri sipil yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dalam faktanya apabila seorang pegawai negeri terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunakan narkotika didakwa menggunakan pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa "Bila seorang pejabat, karena melakukan tidak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang di berikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat di tambah sepertiga". Tentunya ini dimana menandakan terjadilah norma kekosongan dalam undang-undang narkotika bagaimana mengintegrasikan atau menghubungkan antara sanksi terhadap undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika ini dengan juncto pasal 52 KUHP. Sehingga membuat masyarakat butuh kejelasan tentang bagaimana pengaturan pengintegrasikannya sehingga masyarakat mengetahui bahwa penegak hukum yang terlibat kasus itu juga ada sanksi tambahan di pasal 52 KUHP tidak hanya mengacu kepada undang-undang narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Sanksi Pidana Bagi Petugas Lembaga Pemasarakatan Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan mengintegrasikan sanksi pidana dalam undang-undang narkoba dengan juncto pasal 52 KUHP?
2. Bagaimanakah penjatuhan/pemberian sanksi terhadap petugas yang melakukan penyalahgunaan narkoba?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dalam penulisan ini ruang lingkup permasalahannya hanya untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas. Hal yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah:

Adapun ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah yaitu, Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang narkoba dengan juncto pasal 52 KUHP, dan penjatuhan/pemberian sanksi terhadap petugas yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Agar tulisan ini bisa memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka diterapkan tujuan penulisan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Tujuan umum**

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Penelitian Hukum.
2. Melaksanakan salah satu syarat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam pendidikan Sarjana satu (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.
3. Memperluas dan memperdalam pengetahuan dalam bidang materi penelitian.

#### **1.4.2 Tujuan khusus**

1. Untuk mengetahui pengaturan mengintegrasikan sanksi pidana dalam undang-undang narkoba dengan juncto pasal 52 KUHP.
2. Untuk mengetahui penjatuhan/pemberian sanksi terhadap petugas yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif.

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan hukum yang digunakan, baik primer maupun sekunder. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sanksi pidana bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat

penyalahgunaan narkoba dalam UU 35 tahun 2009. Tujuan utama dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum dan memberikan panduan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan norma-norma hukum. Metode penelitian hukum normatif ini digunakan penulis untuk mengidentifikasi kelemahan/kekaburan dalam sistem hukum dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan sanksi pidana. Kemudian pendekatan kasus dimaksudkan dengan menganalisis terhadap kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan lain untuk memperkuat argumentasi yang biasanya digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Pendekatan peraturan perundangan (statute approach): Pendekatan ini berusaha mengungkap makna dan tafsir dari teks perundang-undangan, baik dengan cara penafsiran dramatikal, penafsiran berdasarkan sistem hukum, penafsiran otentik, *argumentatun a contrarium* dan berbagai metode penafsiran lainnya.

2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*): dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori dan filosofi hukum dari topik yang dikaji. Adapun dalam hal ini asas, doktrin dan teori yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan.
3. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*): pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum dalam konteks norma, kaidah, asas-asas, serta sistem hukum guna memperoleh suatu gambaran nyata atas perbedaan dan persamaan antar kedua objek perbandingan.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan undang-undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah bahan hukum meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, serta literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan tulisan ini.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini sesuai dengan uraian diatas maka teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif yaitu dengan menyusun bahan hukum yang berkualitas apa adanya secara berkualitas, kemudian disajikan secara analisis, dari bahan hukum yang tersusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara ilmiah. Hukum terlebih dahulu secara sistematis kemudian menganalisa melalui teknik analisis dengan teknik tafsiran dan menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum dengan deduktif-induktif yaitu: dua jenis paragraf yang biasa kita temui ketika mempelajari Bahasa Indonesia. Keduanya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya. Paragraf sendiri sebuah susunan dari banyak kalimat dan mengandung sebuah gagasan.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang akurat serta untuk memudahkan penulisan dalam menguraikan isi dari

skripsi ini secara sistematis yang secara keseluruhan penulisannya terbagi dalam 5 (lima) bab. Pada tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan untuk dalam pemahaman permasalahan. Pada bagian akhir penulisan skripsi ini dilengkapi pula dengan daftar pustaka. Adapun susunan sistematis yang dimaksud saling berkaitan satu sama lain adalah sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada Bab 1 ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ini diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan kongkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematis penulisan.

### **BAB 2 KAJIAN TEORITIS**

Dalam kajian teoritis dijelaskan mengenai Teori Kepastian Hukum, Teori Pertanggungjawaban pidana, Pemahaman Tentang Sanksi Tindak Pidana, Penjelasan Tentang Petugas Lembaga Per masyarakatan, Pengertian Tentang Penyalahgunaan Narkotika

### **BAB 3 PENGATURAN HUKUM TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009**

Penulis akan membahas tentang Pengaturan sanksi Pidana Terhadap Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 dalam mengintegrasikan Dengan Junto Pasal 52 KUHP, dan menjelaskan Fungsi Lembaga Per masyarakatan.

## **BAB 4 PENJATUHAN/PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PETUGAS YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Penulis akan membahas tentang Pengaturan Sanksi Terhadap Petugas Lembaga Pemasarakatan yang Menyalahgunakan Narkotika Di dalam judul tersebut penulis juga menjelaskan Jenis-jenis Sanksi Pidana yang Diberikan Kepada Petugas Lemabaga Pemasarakatan Yang Menyalahgunakan Narkotika.

## **BAB 5 PENUTUP**

Di dalam bab ini penulis akan menerapkan kesimpulan Dari semua hasil penelitian ini dan menyertakan saran yang ingin Disampaikan penulis kepada pembaca melalui penelitian ini.

